

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website: https://dikbud.acehtenggarakah.go.id Email: dikbudagara@gmail.com

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 420/ 749 /SK/IO/1.b/2025

### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Djumasan Desky : Perry Ismadi, S.Pd.

Nama Kepala Sekolah Nomor

: 01/SK/Y-DD.AGR/2025

Tanggal

a.

: 23 Januari 2025

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Djumasan Desky tersebut dapat diberikan izin operasional;

Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum

b. dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional 2

Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan 3.

Dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 4.

Penyelenggaraan Pendidikan. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, 5. dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Djumasan Desky

Alamat

: Desa Kute Genting Kec. Lawe Bulan

Kab. Aceh Tenggara

Nama Yayasan

: Yayasan Djumasan Desky Kute Genting

Nama Ketua Yayasan

: Muhammad Sopian

Tahun didirikan

: 2025

Kedua

:

:

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 25 Agustus 2025

s.d 25 Agustus 2028

Ketiga

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku 1.

Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala 2.

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

PETAPKAN

berakhir

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

: KUTACANE : 25 AGUSTUS 2025

(Hy 1970)328 199303 1 001

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Pj. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
- 6. Pertinggal...